



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 57
TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAHAN KEGIATAN
MASYARAKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu dilakukan pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 (COVID-19);
21. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
22. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 45);
24. Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 57) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah dan mengendalikan meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Walikota memberlakukan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Semarang.
- (2) Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh:
 - a. perorangan; dan/atau
 - b. pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab tempat dan fasilitas umum;
yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Semarang.
- (3) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - c. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. pembatasan kegiatan di tempat umum;
 - e. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
 - f. pembatasan kegiatan pernikahan dan pemakaman; dan
 - g. pergerakan orang menggunakan moda transportasi.
- (4) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Semarang dan instansi/pihak terkait lainnya.
- (5) Jangka waktu pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan *physical distancing*.
- (2) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan jumlah jamaah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang.
- (3) Pengelola rumah ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penutupan sementara rumah ibadah.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan tempat hiburan dan tempat wisata yang merupakan milik Pemerintah Kota Semarang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
 - (2) Penyelenggaraan tempat hiburan dan ztempat wisata yang bukan merupakan milik Pemerintah Kota Semarang dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi operasional kegiatan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
 - (3) Jam operasional tempat hiburan dan tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 - (3a) Khusus tempat hiburan dan tempat wisata yang berada di dalam toko modern/mall mengikuti jam operasional toko modern/mall dimaksud.
 - (3b) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan guna disesuaikan dengan kondisi perkembangan kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - (4) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penutupan sementara.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik jam operasional mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB kecuali Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar pasar tradisional mulai dari pukul 03.00 WIB, dengan memperhatikan protokol kesehatan.
 - (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. kerja sosial;
 - c. pembubaran kegiatan; dan/atau
 - d. pembongkaran dan/atau penyitaan sarana usaha.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, ayat (4) huruf d dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Semua tempat usaha yang berada di Kota Semarang wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pasar tradisional;
 - b. toko modern;
 - c. rumah makan/restoran/kafe.

- (3) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha; dan
 - d. mengatur jarak antar pedagang.
 - (4) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha; dan
 - d. jam operasional mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB kecuali untuk minimarket sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 - (5) Rumah Makan/restoran/kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - b. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - c. mengatur jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang; dan
 - d. jam operasional untuk makan di tempat dan pesan antar/*take away* mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 - (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penutupan sementara.
6. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kegiatan olahraga di tempat terbuka dan tertutup dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing.
- (2) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi tempat olahraga milik Pemerintah Kota Semarang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.
- (3) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bukan milik Pemerintah Kota Semarang dapat melaksanakan kegiatan setelah mendapatkan rekomendasi operasional kegiatan dari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.

- (3a) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan guna disesuaikan dengan kondisi perkembangan kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - (4) Setiap pengelola tempat olahraga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penutupan sementara.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dihapus dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dilarang menyelenggarakan kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan keramaian dan kerumunan orang.
 - (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:
 - a. unjuk rasa dan kegiatan sejenis;
 - b. pertunjukan, termasuk konser musik, pentas drama/teater, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis;
 - c. pertemuan ilmiah, termasuk seminar, diseminasi, *Focus Group Discussion*, lokakarya, sarasehan dan kegiatan sejenis; dan
 - d. budaya, termasuk pertemuan sosial, pekanraya, festival, bazar, pameran, pasar malam, dan kegiatan sejenis.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dikecualikan dari pelarangan atas pertemuan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, untuk yang bersifat daring.
 - (5) Setiap penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. pembubaran kegiatan.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dengan ketentuan:
 - a. hanya untuk prosesi akad nikah/pemberkatan pernikahan/sakramen pernikahan/sebutan lainnya; dan
 - b. jumlah tamu yang datang paling banyak 50% (lima puluh) persen dari daya tampung ruangan/tempat dan/atau paling banyak 100 (seratus) orang.

- (2) Setiap pelaksana/penyelenggara kegiatan pernikahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; dan/ atau
 - pembubaran acara.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 11 Januari 2021



Diundangkan di Semarang

pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,



ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 1